

BAB III

PERTANGGUNGAN ASURANSI DALAM HUKUM DAGANG

A. Pengertian dan pengaturan pertanggungan asuransi

Pengertian Asuransi sebagaimana tercantum di dalam Buku Kesatu Bab IX Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) adalah sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Definisi yang lebih luas lagi dari pada definisi pasal 246 KUHD adalah definisi pasal 1 angka(1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pihak tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kiranya hal ini sudah merupakan suatu pengertian yang lazim, antara lain :

1. asuransi itu adalah satu institute yang direncanakan guna menangani resiko.
2. suatu pemindahan resiko itu lazim disebut sebagai asuransi.
3. fondasi dari suatu asuransi itu tidak lain ialah masalah resiko.

4. asuransi selalu berhubungan dengan resiko (*Insurance is to do with risk*)³⁹

Bila ditelaah lebih lanjut pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD, hanya mencakup bidang asuransi kerugian tidak termasuk dalam asuransi kendaraan bermotor, karena KUHD memandang jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Berbeda dengan pengertian asuransi jiwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian kecuali asuransi kerugian (*loss insurance*) juga meliputi asuransi jiwa (*lifeinsurance*). Hal itu terlihat jelas pada rumusan kata-kata : “...atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang untuk yang dipertanggungjawabkan”. Walaupun begitu rumusan asuransi dari pasal 246 KUHD berlaku secara umum.

Dari definisi-definisi yang diberikan tentang asuransi tersebut di atas diketahui bahwa inti dari tujuan suatu asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung yang mempunyai kepentingan terhadap obyek asuransi kepada penanggung yang timbul sebagai akibat adanya ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap jiwanya. Sifat-sifat perjanjian asuransi berdasarkan batasan dari pasal 246 KUHD, adalah sebagai berikut:16

1. Perjanjian Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadevezekering* atau *indemnitets contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).

³⁹ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit

2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakan pertanggungan.

Diluar sifat yang terkandung dalam pasal 246 KUHD, ada beberapa sifat lain yang diatur oleh beberapa pasal dalam KUHD, yaitu:

1. Bahwa perjanjian asuransi itu adalah suatu perjanjian konsensual yang berarti dapat diadakan hanya berdasarkan kata sepakat antara para pihak-pihak.
2. Bahwa dalam perjanjian asuransi itu unsur "*utmost good faith*" memegang peranan penting sekali. Unsur utmost good faith yang dengan kata lain dapat disebut dengan itikad baik yang sebenarnya, merupakan asas dari semua perjanjian.
3. Bahwa di dalam perjanjian asuransi itu pada tertanggung harus melekat sifat sebagai orang yang mempunyai kepentingan (*interest*) atas peristiwa yang tidak tentu artinya sebagai akibat dari peristiwa itu dia dapat menderita kerugian.

Pengaturan Asuransi atau pertanggungan ada dua tempat yaitu di dalam KUHD dan diluar KUHD.

a. Di dalam KUHD

1. Buku I Bab IX tentang pertanggungan pada umumnya (Pasal 246- 268)
2. Buku II Bab X tentang pertanggungan kebakaran dan bahaya hasil panen dan pertanggungan jiwa (Pasal 287-308)
3. Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap bahaya laut (Pasal 592-685)

4. Buku II Bab X tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat (Pasal 686-695)

b. Peraturan asuransi atau pertanggung jawaban di luar KUHD ialah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Usaha Perasuransian.
3. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 dan Nomor 13 Tahun 1981 tentang Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiunan Beserta Keluarganya
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Askep)
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Askel)
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Astek)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
8. Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis kemerdekaan, beserta keluarganya.

B. Jenis dan Macam pertanggungungan asuransi

Perkembangan asuransi di Indonesia dari sejak mulai berlakunya KUHD, dapatlah kita kemukakan jenis-jenis asuransi berdasarkan pengamatan kita tersebut, sebagai berikut:

1. Jenis asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdapat dua jenis asuransi yaitu: Komersial (Diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta)

a. Asuransi Kerugian Umum

- Asuransi Pengangkutan
- Asuransi Kebakaran
- Asuransi Kredit
- Asuransi Kendaraan Bermotor

b. Asuransi Sejumlah Uang (Asuransi Jiwa)

- Asuransi Hari Tua
- Asuransi Beasiswa
- Asuransi Dwiguna
- Asuransi Sosial (Diselenggarakan oleh Pemerintah)
- Asuransi Kecelakaan Penumpang
- Asuransi Korban Lalu Lintas
- Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri
- Asuransi Sosial Tenaga Kerja¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 247 KUHD Bab IX, pertanggungungan atau asuransi itu antara lain dapat mengenai :

- Bahaya Kebakaran
- Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen
- Jiwa satu atau beberapa orang

- Bahaya laut dan perbudakan
- Bahaya yang mengancam pengangkutan , di daratan, sungaisungai dan perairan darat.

2. Pembagian jenis asuransi berikutnya adalah:

- a. Asuransi secara premi yaitu ada suatu perusahaan asuransi di satu pihak yang mengadakan persetujuan asuransi dengan masingmasing pihak terjamin. Di antara para pihak terjamin tidak ada hubungan hukum sama sekali. Asuransi dengan premi terdiri dari:
 - 1) Asuransi ganti kerugian, misalnya asuransi pengangkutan, asuransi kebakaran, dan lain-lain
 - 2) Asuransi sejumlah uang
 - 3) Asuransi campuran antara asuransi ganti kerugian dan asuransi sejumlah uang.
- b. Asuransi saling menjamin. Dalam asuransi ini ada suatu persetujuan perkumpulan yang terdiri dari semua para pihak terjamin selaku anggota. Mereka membayar premi melainkan membayar semacam iuran kepada pengurus perkumpulan.

C. Premi dan Asuransi pertanggungans asuransi

Premi asuransi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung, dan premi tersebut merupakan pengganti kerugian atau jaminan perlindungan dari penanggung kepada tertanggung.⁴⁰ Fungsi Premi Asuransi Premi merupakan hal yang paling penting dalam asuransi, karena dengan premi yang berhasil dikumpulkan dari tertanggung, maka dalam waktu

⁴⁰ Agus Sudjiono dan Abdul Sudjanto, Op.Cit

yang relatif lama, akan terkumpul sejumlah dana yang besar, sehingga dengan dana tersebut pihak asuransi dapat:⁴¹

1. Mengembalikan tertanggung pada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian (resiko).
2. Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan, sehingga tertanggung mampu berdiri pada posisi semula seperti sebelum terjadinya kerugian.
3. Aktuaria dan Penentuan Tarif

Aktuaria merupakan bagian khusus dalam perusahaan asuransi yang menangani atau menghitung premi asuransi.

Beberapa faktor yang menentukan dalam penentuan tarif adalah:

- 1). Situasi persaingan.
- 2). Kondisi atau struktur perekonomian.
- 3). Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perlu juga dipertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi, terutama menyangkut pada asuransi kerugian, antara lain:

- 1). Jenis barang yang diasuransikan.
- 2). Kondisi pertanggungannya.
- 3). Macam alat pengangkut barang yang diasuransikan.
- 4). Cara penimbunan atau pengaturan barang dalam pengangkutan.
- 5). Jangka waktu pertanggungan.

Penentuan tarif asuransi banyak terkandung unsur-unsur, kemungkinan (*probability*), *value judgement*, dan kebijakan pemerintah (*government policy*). Dengan demikian, penentuan tersebut tidak mudah, rumit (*complicated*), harus berhati-hati,

⁴¹ Arsel idjard, Nica ngani, Op.Cit

karena jika terlalu rendah maka tidak dapat menutupi biaya operasi (*cost of operation*), sementara jika terlalu tinggi maka pembeli polisnya akan berkurang atau sedikit, sehingga berdampak pada sulitnya operasi perusahaan asuransi.⁴²

Untuk memenuhi terciptanya tarif premi asuransi yang ideal, setidaknya perlu diperhatikan beberapa prinsip, antara lain.⁴³

- 1). *Adequate*, artinya premi tersebut harus menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian yang diderita oleh subyek dimana uang dikumpulkan.
- 2). *Notexcessive*, bahwa tarif jangan berlebihan, tetapi harus memperhatikan kepentingan pembeli, persaingan dan sebagainya.
- 3). *Equity*, berarti tarif tersebut tidak membeda-bedakan resiko yang sama kualitasnya (adil), bila kualitas *exposure*nya sama, maka tarifnya harus sama pula.
- 4). *Flexible*, tarif yang ditentukan selalu disesuaikan dengan keadaan, artinya bila keadaan berubah, maka tarifnya harus diubah pula.

Komponen Premi Asuransi

Adapun komponen dari tarif premi asuransi antara lain adalah.⁴⁴

- 1). Premi dasar, merupakan premi asuransi yang dibebankan kepada tertanggung ketika polis dibuat atau dikeluarkan, dimana perhitungannya berdasarkan pada data dan keterangan yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung pada waktu penutupan asuransi pertama, dan luasnya resiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki tertanggung.

⁴² H. Man Suparman Sastra Widjaja dan Endang, Op.Cit

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Premi ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu:⁴⁵

- a. Komponen premi untuk membayar kerugian yang terjadi, yang tingginya didasarkan pada probabilitas terjadinya kerugian.
 - b. Komponen premi yang dimaksudkan untuk membiayai operasi perusahaan asuransi (*cost of operation/exploitations*).
 - c. Komponen sebagai bagian keuntungan (*profit*) bagi perusahaan asuransi.
- 2). Premi tambahan, merupakan data atau keterangan yang disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung ketika menutup asuransi atau *interestnya* tidak selalu sama dengan keadaan yang sebenarnya atau pada waktu polis ditandatangani, yang disebabkan pada saat itu data atau informasinya belum lengkap dan tertanggung menghendaki perubahan kondisi pertanggungan.
- 3). Reduksi premi, dimana penanggung dapat memberikan reduksi terhadap premi yang dikenakan, dimana Dewan Asuransi Indonesia menentukan bahwa dapat diberikan potongan 50 % atas premi dasar dan 20 % atas premi tambahan untuk pengangkutan dengan tujuan negeri Belanda, Belgia dan Inggris.

Demikian juga pada asuransi jiwa dapat diberikan potongan premi sebesar 5 % bila pembayaran melalui bank atau pos dan 3 % bila membayar di kantor perusahaan asuransi.

- 4). Tarif kompeni, dimana di Indonesia tarif kompeni disusun oleh Dewan Asuransi Indonesia, yang bertujuan standarisasi tarif premi dan syarat-syarat pertanggungan, disamping untuk menghindari persaingan yang tidak sehat.

⁴⁵ Ibid

Jenis tarif dan Macam Barang yang diasuransikan

Pada dasarnya ada dua jenis tarif asuransi, yaitu:⁴⁶

- 1). Manual (*class rate*), yaitu tarif premi asuransi yang berlaku untuk semua resiko yang sejenis.
- 2). *Merit rating*, merupakan metode penentuan tarif premi asuransi dimana tiap-tiap resiko dipertimbangkan keadaannya masing-masing, dan biasanya digunakan dalam asuransi kebakaran.

Pengembalian Premi

Pengembalian premi dikenal juga dengan *restorno*, yaitu pengembalian premi dari penanggung kepada tertanggung, karena perjanjian gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau baru menanggung sebagian, premi yang dibayar lebih, *insurable interestnya* tidak ada, kondisi jaminan atau pertanggungan dipersempit.⁴⁷

Dalam Pasal 246 KUHD terdapat kalimat “dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi”. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

Dalam hubungan hukun pertanggungan, penanggung menerima peralihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan. Sebagai suatu perjanjian timbale balik, perjanjian pertanggungan bersifat konsensual, artinya sejak terjadinya kata sepakat, timbullah hak dan kewajiban diantara para pihak. Tetapi pertanggungan itu berjalan. Jika premi belum

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

dibayar, pertanggung jawaban tidak berjalan. Karena itu premi peril dilunasi pada saat pertanggung jawaban itu diadakan atau pada saat bahaya mulai berjalan.⁴⁸

Pada pertanggung jawaban yang diadakan untuk jangka waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan, premi dibayar lebih dahulu pada saat bahaya mulai berjalan. Tetapi pada pertanggung jawaban yang diadakan untuk jangka waktu yang panjang, pembayaran premi dapat ditentukan secara periodik, misalnya tiap bulan dan pembayaran dilakukan pada permulaan tiap periodik. Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung ditentukan dengan suatu prosentase dari jumlah yang dipertanggung jawabkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam prakteknya, penerapan besarnya jumlah premi itu diperjanjikan oleh pihak-pihak secara layak dan dicantumkan di dalam polis.

Premi yang telah dibayar oleh tertanggung kepada penanggung itu dapat dituntut pengembaliannya oleh tertanggung, baik untuk seluruhnya maupun sebagian, apabila pertanggung jawaban baik itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan tertanggung telah bertindak dengan itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). Premi yang harus dibayar kembali oleh penanggung itu disebut “*premi restorno*” (Pasal 281 KUHD). Hanya saja pada premi restorno ini ditekankan kepada syarat bahwa penanggung tidak menghadapi bahaya.

D. Klaim pertanggung jawaban atau asuransi

Klaim (*Claim*) berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Klaim yang diajukan oleh tiap peserta meliputi beragam dokumentasi yang diverifikasi diantaranya

⁴⁸ Rahman, Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Asuransi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

adalah: Dokumen klaim, polis masih dalam kondisi *in force*, Peristiwa yang masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis.⁴⁹

Menurut KUHD harus ada pada saat dimulainya pertanggungan. Sedangkan untuk asuransi umum, kecuali untuk asuransi pengangkutan insurable interest tersebut harus tetap selama berlangsungnya pertanggungan, yang dimulai dari saat dimulainya pertanggungan sampai berakhirnya pertanggungan atau terjadinya klaim.

Dokumen klaim yang diajukan peserta kepada pihak perusahaan harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Polis masih dalam kondisi *in force* artinya polis tersebut masih dalam keadaan aktif dibuktikan dengan premi lanjutan-premi lanjutan yang masih terus dilanjutkan. Jika premi lanjutan tidak dibayar maka pengajuan klaim akan ditolak apabila tertunggak melewati *grace priode* yang telah ditentukan. Verifikasi juga mengenehahkan apakah peristiwa kerugian yang dialami oleh peserta masih dalam kontrak atau diluar kontrak. Apabila peristiwa sebelum atau sesudah kontrak dilakukan maka pengajuan klaim akan ditolak.⁵⁰

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak peserta tidak termasuk dalam klausal pengecualian sebagaimana tercantum dalam polis. Sebagaimana kematian yang disebabkan oleh bunuh diri dan lain sebagainya.

Klaim dapat diartikan sebagai permintaan peserta maupun ahli warisnya atau pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Setiap dokumentasi yang diterima akan dilakukan verifikasi.⁵¹

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Tunggal, Amin, Wijaya dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Asuransi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

⁵¹ Ibid

Adapun Jenis-jenis Klaim⁵²

1. Klaim Habis Kontrak

Klaim yang diajukan oleh peserta karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati misal 10 tahun, merupakan klaim habis kontrak. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan diantaranya adalah: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran premi terakhir.

2. Klaim Nilai Tunai

Klaim yang diakibatkan terjadi peristiwa kematian pada peserta. Yang mengajukan klaim adalah dari pihak ahli waris yang tercantum pada polis atau boleh pihak lain yang diberikan kuasa atau pihak lain yang berkepentingan terhadap manfaat asuransi, misalnya lembaga pembiayaan bank dan *leasing*. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan diantaranya: Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, surat keterangan dari rumah sakit yang menerangkan sebab meninggal dunia, surat keterangan dari pamong praja dan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia, jika musibah karena lalu lintas.

3. Klaim Nilai Tunai Sebagian

Klaim nilai tunai sebagian dilakukan pada peserta apabila jumlah polis telah mencapai 2 tahun dan aktif serta maksimal jumlah yang dapat diambil 50% dari saldo tabungan. Peserta tidak dikenakan beban sedikit pun karena itu termasuk bunga, asuransi takaful biaya tersebut merupakan bagian dari premi peserta sendiri.

⁵² Rahman, Hasanuddin, Op.Cit

4. Klaim Biaya Perawatan

Pengantian kerugian peserta dengan alasan pengeluaran biaya oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakit karena kecelakaan ataupun sakit dengan syarat penyakit tersebut tidak termasuk dari klausa pengecualian polis. Dokumentasi yang diperlukan Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, resume dari rumah sakit dimana dirawat, laboratorium dan photo copy biaya pengobatan asli.

5. Klaim Tahapan Pendidikan

Klaim yang diajukan oleh peserta karena jatuh tempo dana pendidikan sebagaimana yang tercantum pada polis. Dokumentasinya Formulir pengajuan klaim (Perusahaan), polis asli, foto copy identitas diri yang masih berlaku, bukti asli pembayaran premi terakhir, surat jatuh tempo tahapan dari perusahaan. (Tidak wajib).

Klaim atau *claims* merupakan permintaan peserta atau ahli warisnya maupun pihak lain yang terlibat perjanjian kepada perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan, atau aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Secara umum prosedur klaim pada asuransi umum hampir sama dengan, baik pada asuransi syari'ah maupun konvensional. Yang membedakan dari masing-masing perusahaan adalah kecepatan dan kejujuran dalam menilai suatu klaim. Adapun prosedur klaim, antara lain pemberitahuan klaim (biasanya dengan bukti lisan dan diperkuat dengan laporan tertulis), bukti klaim kerugian (menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi lembaran klaim standar yang dirancang khusus untuk masing-masing *class of business*), penyelidikan (melakukan survey ke lapangan atau menunjuk *independent adjuster*, dimana laporan akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak),

penyelesaian klaim (kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan).

Adapun proses paling sederhana dalam proses klaim, dimana masing-masing perusahaan memiliki prosedur sendiri untuk mempermudah nasabah (*services*). Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban imbal balik peserta yang diatur dalam akad atau perjanjian asuransi, yaitu peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sebagai penanggung apabila peserta mengalami musibah atau jatuh tempo. Jenis klaim ada empat macam, antara lain klaim habis kontrak, klaim meninggal dunia, klaim nilai tunai, klaim nilai sebagian, klaim biaya perawatan, dan klaim tahapan pendidikan.

Administrasi klaim berfungsi melakukan verifikasi berkas klaim peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Setiap dokumen yang diterima akan dilakukan verifikasi secara umum, meliputi dokumen klaim, polis dalam kondisi *in force*, peristiwa kerugian masih dalam kontrak, peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian polis, tidak mengandung kecurangan atau tidak melanggar peraturan.

E. Dasar hukum mengenai asuransi Kendaraan bermotor

Perkembangan asuransi kendaraan bermotor sudah mencakup bidang-bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang mempunyai kecepatan yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa

pemakai kendaraan bermotor mengandung resiko yang relative tinggi di banding dengan pemakaian terhadap berada benda lainnya.⁵³

Jika kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang dijamin dalam pertanggungkan kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga pertanggungkan, maka Penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.

Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungkan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungkan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lajim disebut sebagai *tertanggung* atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai *penanggung* (biasanya perusahaan pertanggungkan/asuransi).⁵⁴

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu

⁵³ Andasasmita, Komar, *Problem Asuransi kendaraan bermotor dan Praktek* . Ikatan Notaris Bandung, 1993.

⁵⁴ A Abbas Salim, *Dasar- dasar Asuransi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993)

merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.⁵⁵

Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung/perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 syarat berikut ini:⁵⁶

1. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan.
2. Pihak bertanggung harus menderita kerugian.
3. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.⁵⁷

⁵⁵ Abdul Kadir Mohammad, Op.Cit

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Op.Cit

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah/diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, dan sebagainya. Setiap perubahan/ penambahan, baik yang bersifat syarat / bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Mengenai masalah anda ini , menurut ketentuan pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), *"Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hak miliknya, maka pertanggungkan berjalan terus guna keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungkan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila, pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungkan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya"*.

Dari ketentuan pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena mobil itu belum berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan mobil tersebut. Kecuali pada saat mobil dicuri, mobil itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

Berikut ini Dasar hukum mengenai asuransi Kendaraan bermotor

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian

Asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdara yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain:

- a. Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa : “ *suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu, orang lain atau lebih.*”
- b. Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - 1) sepakat mereka yang mengikat diri
 - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 3) suatu hal tertentu
 - 4) suatu sebab yang halal
- c. Pasal 1318 KUHPerdara yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
- d. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdara
- e. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) yang menyatakan bahwa : “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara berbunyi: “*perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*”

Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian Asuransi batal.

Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula.

- f. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 - g. Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: *“suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.*
 - h. Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
 - i. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian Asuransi terdapat dalam KUHD. Pengaturan Asuransi dalam KUHD adalah sebagai berikut:
- a. Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi terhadap bahaya kebakaran, Asuransi kendaraan bermotor
 - b. Buku II Bab IX mengatur tentang Asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan.

- c. Bab X tentang Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.

Dalam peraturan Asuransi ada ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut : *“Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan.*

Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian.³⁸ Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu :

- 1) Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian Asuransi menyatakan melepaskan hak-hak yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian Asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian Asuransi batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian Asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut: *“telah ditutupnya perjanjian Asuransi antara pemegang polis dengan penanggung.”* Setelah Asuransi berjalan beberapa lama kemudian pihak penanggung menyatakan hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut.

2) Pasal 257 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian Asuransi. Hal itu ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD.

Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan : *“Bahwa perjanjian Asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”*

Dengan demikian perjanjian Asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal polis hanya merupakan alat bukti saja. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian Asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian Asuransi dimaksud terbentuk.

3) Pasal 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian Asuransi. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat pembuktian yang lain juga boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Istilah tulisan dalam bagian permulaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah tulisan dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis. Biasanya dalam praktek perjanjian Asuransi disamping polis juga ada surat lain

seperti surat-menyurat (korespodensi) antara tertanggung dan penanggung, catatan penanggung, nota penutupan dan sebagainya.

- 4) Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian Asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif. Maksudnya bahwa apabila Asuransi ketika ditutup, peristiwanya sudah terjadi adalah batal jika tertanggung atau orang yang atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian Asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian/peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal.
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya
 - a. Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu pasal 1 tentang Asuransi pada umumnya dan Pasal 6 tentang Asuransi Jiwa
 - b. Keputusan Menteri Keuangan RI No 1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 tentang usaha asuransi jiwa.

BAB IV
ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
MENURUT KUH DAGANG

A. Pemberian Ganti Rugi Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan KUHD

Berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor, *insurable interest* harus ada pada saat dimulainya pertanggungan. Sedangkan untuk asuransi umum, kecuali untuk asuransi pengangkutan *insurable interest* tersebut harus tetap ada selama berlangsungnya pertanggungan, yang dimulai dari saat dimulainya pertanggungan sampai berakhirnya pertanggungan atau terjadinya klaim.⁵⁸

Menurut penulis *Insurable interest* dapat diartikan sebagai hak yang sah yang dimiliki seseorang untuk mempertanggungkan kepentingan keuangannya pada obyek pertanggungan, sehingga jika terjadi suatu peristiwa merugikan yang menimpa obyek pertanggungan, tertanggung akan mengalami kerugian keuangan.⁵⁹ Penerapan prinsip *insurable interest* (Kepentingan Yang Dipertanggungkan) dalam asuransi kendaraan bermotor mendasarkan pada Pasal 250 KUHD, hal ini dilihat dari kepentingan yang bersifat materiil, *Insurable interest* tersebut harus ada pada saat mulai berlakunya pertanggungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut penulis bias disimpulkan bahwa asuransi atas kehidupan seseorang tidak sah apabila tertanggung atau pemegang polis tidak mempunyai *insurable* kendaraan bermotor yang menjadi obyek pertanggungan. Dalam asuransi atas harta benda, tanpa didukung oleh *insurable interest* sama halnya dengan perjudian, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit

⁵⁹ Ibid

Dalam asuransi kendaraan bermotor, informasi yang dicantumkan oleh calon tertanggung dalam formulir aplikasitersebut harus dijawab sejujurnya dan selanjutnya akan menjadi dasar bagi *underwriter* perusahaan asuransi untuk melakukan seleksi, apakah permintaan pertanggungan tersebut akan diterima atau ditolak atau diterima dengan persyaratan tertentu.⁶⁰

Bagi pihak tertanggung cukup melengkapi syarat-syarat yang lain berupa keterangan bukti diri, slip jaminan asuransi dan bukti pembayaran. Apabila dalam pengajuan klaim syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian akan menjadi hilang atau batal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Risiko yang Tidak Dijamin Asuransi Kendaraan Bermotor :

1. Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keungan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
2. Kerusakan atau kehilanagn peralatan tambahan yang tidak disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan, sebagai akibat suatu kecelakaan atau sebab lain.
3. Kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai akibat penggelapan.
4. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat perbuatan jahat.
5. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh :

⁶⁰ Ibid

- a. Kendaraan bermotor dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain, untuk turut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan,dll.
- b. Kelebihan muatan ataudijalankan secara paksa.
- c. Kendaraan bermotor tersebut dengan sepengetahuan tertanggung dijalankan dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau dalam perbaikan.
- d. Kendaraan bermotor tersebut dikemudikan oleh seseorang yang pada saat terjadinya kecelakaan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi.
- e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang atau diperuntukan untuk kendaraan bermotor yang dipertanggungkan
- f. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar atau diangkut dengan kendaraan bermotor yang dipertanggungakan.
- g. Reaksi atau radiasi nuklir, pencemaran radio aktif,dll.
- h. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh :
 - 1) Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan,banjir, badai,dll.
 - 2) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang, pemberontakan,dll.
 - 3) Kerusakan, pemogokan atau gangguan ketertiban umum lain dan semacamnya.
 - 4) Kehilangan atau kerusakan di bagian atau material kendaraan bermotor yang dipertanggungkan karena aus, sifat kekurangan sendiri, pada bagian itu atau pada mesinnya karena salah penggunaan.

- 5) Kerugian yang dialami pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, berupa:
- a. Kerusakan harta benda milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut, dimuat, atau dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
 - b. Kerusakan jalan, jembatan, bangunan-bangunan yang terdapat di bawah, dll.
- 6) Cedera badan/kematian terhadap :
- a. Penumpang kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.
 - b. Tertanggung, suami atau istri dan anak tertanggung adalah perorangan.
 - c. Pemegang saham atau pengurus bila tertanggung merupakan CV atau Firma.
 - d. Pengurus bila tertanggung adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan atau usaha bersama dan bentuk lainnya.
 - e. Orang yang bekerja pada tertanggung dengan menerima imbalan jasa.
 - f. Orang yang tinggal bersama tertanggung.
 - g. Hewan milik atau dalam pengawasan tertanggung, diangkut, dimuat, dibongkar dari kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan.

Jaminan tambahan atau jaminan perluasan adalah resiko-resiko/bahaya yang dikecualikan dalam PSKBI, akan tetapi resiko-resiko tersebut bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis. Akan tetapi tidak semua resiko yang dikecualikan tersebut dapat dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut.

Berikut ini adalah Resiko yang dikecualikan (tidak otomatis dicover/dijamin) di dalam penutupan standard, tetapi bisa dijamin dengan penegasan khusus berupa endorsemen atau klausul tambahan. Misalnya:

1. Kerusakan dan Huru-Hara
2. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir.
3. Cedera badan/kematian terhadap penumpang⁶¹

Semua resiko tersebut di atas dikecualikan dari Jaminan Polis Standard Kendaraan Bermotor Indonesia. Dikecualikan berarti bahwa semua kerugian/kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh bahaya-bahaya tersebut tidak bisa diganti oleh asuransi.

Contoh Jaminan tambahan/perluasan adalah sebagai berikut: TJH terhadap Pihak Ketiga (*Third Party Liability*). Polis tidak secara otomatis menjamin resiko ini, kecuali dinyatakan secara tegas di dalam polis. Jaminan yang diberikan oleh perluasan ini adalah:

- 1) Tanggung gugat/jawab Tertanggung terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, setinggi-tingginya sesuai dengan jumlah/limit yang telah ditentukan, meliputi: kerusakan atas harta benda pihak III (misalnya mobil, rumah, pagar, dll) dan cedera badan atau kematian.
- 2) Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung.

Jaminan Huru-Hara yang di pasar dikenal dengan RSCC(Riot, Strike, and Civil Commotion), RSMD (Riot, Strike and Malicious Damage). Resiko Kerusakan dan

⁶¹ <http://www.asuransi.com> diakses tanggal 13 September 2011

Huru-Hara ini dikecualikan dari Jaminan PSKBI pasal 3 ayat (6.2 & 6.3) dan menggunakan Klausul 41.B Dewan Asuransi Indonesia yang memberikan Jaminan Huru-Hara terluas. Resiko yang dijamin dan pengertiannya dapat dilihat pada Klausul/Endorsemen Huru-Hara.

Jaminan Kecelakaan Diri terhadap Sopir atau Penumpang Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan. Untuk perluasan ini, pada Polis dilekatkan "Klausul Kecelakaan Diri terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor Beroda Empat". Dengan adanya perluasan ini, maka Jaminan Polis mencakup juga cedera badan atau kematian terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan tersebut. (bdk. Klausul no.4 terlampir).

Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Banjir (Bencana Alam). Jika Jaminan diperluas di dengan risiko tersebut di atas, maka pada polis harus dilekatkan dalam klausul.Tanggungjawab Hukum Tertanggung terhadap Penumpang Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan (Passenger Legal Liability). Semua jaminan tambahan tersebut di atas merupakan perluasan dari Kondisi Comprehensive. Pertanggungjawaban Total Loss (hanya) dapat diperluas dengan Jaminan Huru-Hara. Jaminan tambahan Bencana Alam dan Tanggung Jawab Hukum kepada Penumpang (Passenger Legal Liability) hampir tidak pernah dijual, dan sebaiknya tidak dijual.

Syarat – Syarat Pertanggungjawaban

1. Pembayaran Premi

Premi harus dibayar lunas saat persetujuan pertanggungjawaban ditutup, kecuali bila atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan pertanggungjawaban atau tanggal perpanjangan pertanggungjawaban, maka berlakunya

pertanggung jawaban ini dapat ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Pemberitahuan Kecelakaan

Bila terjadi kecelakaan, kerusakan, atau kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan, maka tertanggung wajib memberitahukan kecelakaan atau pencurian yang terjadi selambatnya 3 hari sejak terjadinya kejadian tersebut. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis, yang selanjutnya diikuti laporan tertulis kepada penanggung.

3. Tuntutan Pihak ketiga

Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan maka,

- a. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung adanya tuntutan dari pihak ketiga tersebut.
- b. Tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada hubungannya dengan pihak ketiga tersebut
- c. Tertanggung tidak boleh memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa ia mengakui tanggung jawabnya
- d. Tertanggung menguasakan kepada penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi pihak ketiga dan apabila diperlukan tertanggung diwajibkan memberikan surat kuasa kepada penanggung.

4. Tuntutan Pidana terhadap tertanggung

Apabila tuntutan pihak ketiga yang dirugikan karena kendaraan bermotor yang dipertanggung jawabkan adalah berupa tuntutan pidana terhadap tertanggung, maka tertanggung diwajibkan memberitahukan tuntutan tersebut kepada penanggung.

5. Ganti Rugi

Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggung berdasar harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerusakan atau kehilangan tersebut, bila atas tuntutan pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah yang disetujui dikurangi besarnya risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungannya.

6. Kerugian Total

Ialah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya sama dengan atau lebih dari 75 % dari harga sebenarnya.

7. Ganti Rugi Pertanggungan Rangkap

- a. Menyimpang dari pasal 277 ayat I KUHD, maka bila terjadi kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan kepada lebih dari satu penanggung, dimana jumlah pertanggungan lebih dari harga kendaraan bermotor yang bersangkutan, maka jumlah yang dipertanggung untuk masing – masing penanggung seimbang dengan nilai pertanggungan terhadap harga yang sebenarnya, demikian pula ganti rugi yang menjadi kewajiban dari masing – masing penanggung.
- b. Ketentuan tersebut di atas tetap dijalankan, walau segala pertanggungan yang dimaksud dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang berlainan, yang tanggalnya lebih dahulu dan tidak berisi ketentuan tersebut. Saat terjadi kerusakan atau kerugian atas kendaraan bermotor yang dipertanggung, maka atas permintaan penanggung, tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala perbuatan lain yang berlaku atas kendaraan bermotor yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Jika harga kendaraan bermotor yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ternyata lebih besar dari harga pertanggungan, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang dianggap dipeetanggungkan saja

Sesuai pasal 284 KUHD, maka setelah pembayaran ganti rugi kendaraan bermotor yang dipertanggungkan penanggung menggantikan posisi tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut da hak subrogasi ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan surat kuasa dari tertanggung.

Pada saat terjadi kecelakaan atau kerusakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maka apabila tertanggung dengan sengaja memberikan laporan tidak sesuai dengan yang sebenarnya maka ia tidak berhak memperoleh ganti rugi.

Hilangnya Hak Mendapat Ganti **Rugi** Disebabkan oleh :

- a. Tidak memenuh kewajiban pembayaran polis
- b. Tidak melakukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 bulan sejak terjadinya kerusakan dan kerugian
- c. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui hukum dalam waktu 6 bulan sejak penaggung mmberitahukan secara tertulis bhwa tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

Berakhirnya Pertanggungan

- a. Pembatalan Polis
- b. Peralihan hak milik barang
- c. Terjadinya total loss atau penggantian atas dasar kerugian seluruhnya

d. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan⁶²

B. Tanggung jawab hukum penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor

Perkembangan perekonomian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat pesat saat ini. Peningkatan ini dapat dilihat dari semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan barang dan jasa menyebabkan pengusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas barang dan jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya tuntutan keperluan hidup yang makin meningkat serta laju perkembangan penduduk yang pesat tersebut akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan itu adalah alat transportasi yang mempunyai peranan penting untuk digunakan dalam bermacam-macam usaha. Salah satu jenisnya adalah kendaraan bermotor roda empat yang merupakan sepeda motor produk Mitsubishi Internasional Inc. Dengan memakai bahan bakar bensin dengan harga yang beraneka ragam dalam arti bisa dengan pembayaran tunai ataupun kredit.

Semakin banyak kendaraan yang beroperasi guna pemenuhan kebutuhan seseorang, maka akan semakin banyak pula risiko yang dialami pengendara. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah kecelakaan lalu lintas jalan kendaraan bermotor. Ketentuan ini sesuai dengan kejadian yang dialami tertanggung terhadap kecelakaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang menimbulkan banyak kerugian terhadap tertanggung mengenai kendaraan yang dikendarainya. Bahaya kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sifatnya tidak terduga dan tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Karena itu pihak tertanggung mencari usaha yang dapat mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu dengan mengadakan perjanjian

⁶² <http://rowchie.blogspot.com> diakses tanggal 13 September 2011

asuransi. Sesuai dengan diadakannya perjanjian asuransi yaitu mengalihkan resiko kerugian, dengan membayar sejumlah premi. Risiko adalah beban kerugian yang mengancam benda pertanggungan yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahan.⁶³

Perusahaan asuransi sebagai penanggung berkewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang tidak diharapkan oleh tertanggung akibat kecelakaan lalu lintas jalan, sedangkan kewajiban dari pihak tertanggung adalah membayar premi pada pihak penanggung. Premi merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi. Setelah tertanggung membayar premi, maka sejak itu pula risiko kerugian beralih kepada penanggung (Purwosutjipto. 1981, hlm. 88). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang ketentuannya terdapat pada Pasal 246 KUHD yang dinyatakan bahwa : ”pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen ”.

Sesuai Pasal 246 KUHD tersebut bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian terhadap tertanggung apabila tertanggung mengalami risiko yang mengakibatkan kerugian yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.

Salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah ini adalah Bussan Auto Finance Tata itu sendiri merupakan satu dari sepuluh perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di Indonesia di lebih dari 30 kantor.

⁶³ R. Ali Rido, Op.Cit

Bidang bisnis perusahaan ini mencakup asuransi properti, pengangkutan, minyak dan gas, serta kendaraan bermotor. Bussan Auto Finance didirikan pada tahun 1964 dan memiliki berbagai jaringan distribusi yang luas. Bussan Auto Finance merupakan salah satu perusahaan asuransi yang menangani masalah asuransi kerugian kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi kendaraan bermotor harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Istilah polis berasal dari bahasa italia, yaitu dari kata "*POLIZZA*" yang artinya sepucuk surat perjanjian.

Ketentuan polis memuat semua bahaya yang ditanggung, jika terjadi kerugian akibat bahaya yang terdapat dalam polis, maka pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada PT Asuransi yang dipercayakan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati yang dijelaskan dalam polis. Hal ini sesuai dengan kejadian yang dialami tertanggung yakni mengalami kecelakaan kendaraan roda empat dan pihak tertanggung berhak mengajukan ganti kerugian kepada pihak asuransi yang telah disepakati sebelumnya. Asuransi kerugian khususnya mengenai kecelakaan kendaraan bermotor, tidak semua perusahaan asuransi mau menangani semua kerugian yang dialami tertanggung. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman mengenai risiko yang diasuransikan sehingga pihak tertanggung merasa dirugikan atas perlakuan pihak penanggung.

Tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor yang dipertanggung. Dalam hal ini penanggung akan memberikan penggantian kepada tertanggung atas :

1. Tanggung gugat tertanggung terhadap suatu kerugian yang didera pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggung, baik yang diselesaikan melalui musyawarah maupun melalui pengadilan, yang keduanya harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung, setinggi-tingginya sejumlah yang tercantum dalam ikhtisar pertanggung, yang meliputi:
 - a. Kerusakan atas harta
 - b. Cedera badan atau kematian
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung gugat tertanggung, yang telah terlebih dahulu disetujui oleh penanggung secara tertulis.

Pelaksanaan pembayaran klaim ganti kerugian didasarkan pada besarnya jumlah kerugian atau tuntutan ganti kerugian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 25 Polis Standar Asuransi kendaraan Bermotor Indonesia, setiap hambatan dalam pengajuan klaim ganti kerugian kendaraan bermotor diselesaikan melalui musyawarah.

Pembagian dan pengaturan tanggung jawab tersebut di atas oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPerdara, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara.

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim. Dalam mengadakan perjanjian apapun, walaupun sudah diupayakan agar semua katakata dan perumusan dalam perjanjian itu dituliskan secara ringkas, sederhana dan tegas namun dalam pelaksanaannya masih sering menimbulkan masalah. Disamping itu, terdapat keharusan menyelesaikan klaim asuransi jiwa dengan sebaik-baiknya. Alasan yang dicari-cari untuk menolak klaim asuransi konsumen seharusnya dihindarkan.

Dalam praktek perasuransian, terdapat fenomena untuk mempersulit pengajuan klaim manfaat asuransi jiwa. Bila ini sering terjadi, masyarakat konsumen akan semakin jauh dari asuransi jiwa. Seperti dalam hal pemegang polis asuransi kendaraan bermotor yang belum waktunya mengajukan klaim asuransi setelah masa pertanggungan berakhir, dalam praktek disebut pula klaim habis kontrak, diminta untuk memperbaharui polis asuransinya dengan alasan petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada perusahaan. Padahal pemegang polis sudah membayar preminya. Pembaharuan polis itu membawa akibat jumlah premi yang harus dibayarkan meningkat. Konsekuensinya pengeluaran pemegang polis asuransi jiwa yang bersangkutan akan bertambah perbulan atau pertahunnya, dan ia akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Sebab kelalaian petugas premi (agen asuransi) dalam bentuk tidak disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi dibebankan kepada pemegang polis asuransi kendaraan bermotor yang bersangkutan, berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, petugas penagih premi baik secara perorangan ataupun badan hukum, sepanjang petugas tersebut telah diberi kuasa untuk itu, segala tindakannya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi.

Petugas penagih premi memberikan bukti pembayaran premi asuransi yang sah bersamaan atau pada saat konsumen menyerahkan pembayaran uang premi. Ini membuktikan bahwa perusahaan asuransi tidak dibenarkan mengelak dari tanggung jawabnya. Berdasarkan atas penelitian penulis bahwa seringkali timbul hambatan-hambatan pada saat pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi, beberapa contoh kasusnya yaitu lambannya penanganan berkenaan dengan cairnya uang tuntutan ganti kerugian yang seharusnya menjadi hak tertanggung disebabkan karena lambannya proses persetujuan dari Kantor Pusat Perusahaan Asuransi; pembaharuan polis asuransi dengan alasan agen petugas penagih asuransi belum menyerahkan premi asuransi pemegang polis kepada perusahaan; kelalaian agen petugas asuransi dalam bentuk tidak disetorkannya premi kepada perusahaan asuransi sehingga dibebankan kepada pemegang polis; hambatan penyelesaian klaim asuransi karena disebabkan tidak lengkapnya dokumen-dokumen yang harus dipenuhi pada saat pengajuan klaim sehingga hal ini dapat memperlambat proses pelaksanaan klaim asuransi jiwa. Maka perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan perlu melakukan upaya-upaya tertentu guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik.

Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh PT. bussan auto finance Selaku Pihak *Lessor* Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Konsumen Selaku Pihak *Lessee* PT bussan auto finance. Pihak *lessor* dalam hal ini PT bussan auto finance, sangat mengusahakan penyelesaian baik melakukan pendekatan secara kekeluargaan, yaitu melalui negoisasi atau arbitrase dengan pihak *lessee*, jika ternyata pihak *lessee* tidak mengindahkan somasi yang telah diberikan pihak *lessor* tersebut, maka dengan terpaksa pihak *lessor* harus menempuh dengan cara terakhir yakni, obyek leasing ditarik dari pihak *lessee*, cara ini ditempuh oleh PT bussan auto

finance, selaku pihak *lessor* untuk pengamanan aset perusahaan yaitu obyek leasing tersebut.

PT. bussan auto finance untuk pertanggung jawaban asuransi kecelakaan adalah perwujudan pemberian jaminan perlindungan atau asuransi untuk masyarakat dengan cara pemberian jaminan sosial bagi golongan masyarakat yang memang wajar memperolehnya yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan baik yang melalui darat, sungai/danau, laut maupun udara. Sedangkan untuk kendaraan bermotor itu sendiri ada asuransi khusus sebagai pertanggung jawaban atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang. Mengenai pertanggung jawaban atau asuransi ialah untuk memberikan jaminan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah kecelakaan lalulintas di luar kesalahannya sendiri karena pengguna kendaraan baik pribadi atau umum yang ditumpangnya, karena baik kecelakaan lalu lintas, maupun, hilang atau cacatnya kendaraan adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak disengaja atauun tidak disangka-sangka terjadinya, sehingga dapat saja mengakibatkan seseorang menjadi luka, cacat dan meninggal dunia, sementara kendaraan bermotornyapun rusak atau menjadi hancur tidak dapat digunakan lagi.

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan menadpat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
 - (a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa formulir klaim ganti kerugian dan berita acara kerusakan atau kehilangan. Sedangkan bagi pihak tertanggung cukup melengkapi syarat-syarat yang lain berupa keterangan bukti diri, slip jaminan asuransi dan bukti pembayaran. Apabila dalam pengajuan klaim syarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian akan menjadi hilang atau batal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
 - (b) Prosedur dalam pengajuan klaim ganti kerugian asuransi kendaraan bermotor roda 2 (dua) pihak tertanggung secara langsung mengajukan klaim kepada pihak PT bussen auto finance. Pada saat pengajuan tuntutan ganti kerugian, pihak tertanggung tidak boleh melampaui batas waktu 12 (dua belas) bulan yang telah ditentukan dengan disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh pihak penanggung.

2. Pelaksanaan tanggung jawab asuransi kerugian oleh pihak PT bussen auto finance, tertanggung diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 200.000,00 sebagai biaya administrasi, kemudian pihak PT bussen auto finance mengambil alih risiko kerusakan yang dialami oleh tertanggung untuk diperbaiki sebagai bentuk tanggung jawab oleh pihak penanggung.
3. Hambatan dalam pengajuan klaim asuransi kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan berupa kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan. Penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini penulis memberikan saran:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan khusus mengenai leasing yang lebih lengkap dan efektif, serta pengaturan mengenai prosedur mekanisme leasing secara jelas dan rinci, sehingga terdapat kepastian hukum dan keseragaman pengaturan bagi usaha leasing khususnya.
2. Pembagian dan pengaturan tanggung jawab oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku KUHD, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut.
3. Terhadap kasus-kasus klaim yang bermasalah, perlu diadakan evaluasi kasus-kasus seperti apakah yang paling sering ditemui. Dari sanalah bisa ditarik kesimpulan dimanakah letak kesalahan mengapa kasuskasus seperti itu kerap dijumpai, apakah kesalahan terletak pada cara agen dalam memberikan penjelasan kepada pemegang

polis, ketidakjelasan dalam pasal-pasal perjanjian, kurangnya pemahaman staf klaim dalam memberikan jawaban, atau memang karena kesengajaan yang dibuat bertanggung untuk melakukan kecurangan.